

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hasil penelitian terhadap lima orang masyarakat Desa Banua Kepayang Kecamatan Labuan Amas Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah ternyata yang mengetahui mengenai adanya penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama bagi pasangan yang kawin di bawah tangan hanya satu orang saja, sedangkan empat orang lainnya menyatakan tidak mengetahui.
2. Faktor yang mempengaruhi pengetahuan masyarakat mengenai penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan agama bagi pasangan yang melakukan perceraian di bawah tangan, yaitu: umur, informasi, minat, pengalaman, dan lingkungan.

B. Saran

1. Perlu ada sosialisasi dari Pengadilan Agama kepada masyarakat mengenai peraturan dan prosedur perkawinan dan perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama. Adapun sosialisasi ini dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu: pembagian brosur, leaflet, atau dilakukan melalui penyuluhan langsung kepada masyarakat.

2. Perlu ada pemberian sanksi yang lebih tegas kepada aparat pemerintah yang memberikan legalisasi terhadap perkawinan ataupun perceraian di bawah tangan.